

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari data yang peneliti minta di KPU pulang pisau terkait dengan orang-orang yang memilih pada Pemilu 2020, pada 14 November 2022 bersama dengan Ibu kepala sub bagian hukum dan sdm dengan identitas sebagai berikut:

Nama : CPH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

NIP : 19860219 200912 2 003

Ruang : Penata Tk. I III/d

Data yang peneliti minta kepada pihak KPU Pulang Pisau adalah merupakan daftar pemilih pada Pemilu 2020 dan pada data tersebut peneliti gunakan sebagai validasi terhadap orang-orang yang telah terindikasi menerima uang maupun barang dengan kata lain orang-orang yang berkaitan dengan politik uang. Maka dari itu validasi data sangat peneliti perlukan untuk memastikan bahwa orang yang menerima uang dari calon peserta adalah masyarakat yang juga terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2020.

Masyarakat yang mendapatkan uang sebagai ganti rugi yang menurut peneliti juga sebagai indikasi adanya politik uang mereka (masyarakat bisa saja

memilih golput namun bisa juga ikut dalam partisipasi Pemilihan maka dari itu peneliti berusaha mengumpulkan data dan verifikasi data terhadap masyarakat yang berpendapat uang politi tersebut bahwa memang ada dan terdaftar dengan meminta data di KPU Kabupaten Pulang Pisau.

KPU atau Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang independen yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum. KPU memiliki beberapa tugas dan wewenang¹ yaitu diantaranya :

1. Menyusun rencana, program dan anggaran penyelenggaraan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum.
2. Menetapkan daftar pemilih, daftar pemilih tambahan, serta daftar pemilih khusus untuk pemilihan umum
3. Menyusun dan menetapkan model surat suara yang akan digunakan dalam pemilihan umum.
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil perhitungan suara serta menetapkan pemenang pemilihan umum.
5. Menetapkan jumlah kursi bagi partai politik dan calon yang terpilih, serta mengalokasikan kursi berdasarkan perolehan suara partai politik atau calon yang bersangkutan.
6. Mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilu.
7. Menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilu

¹ Wawancara bersama Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM di Kantor KPU

8. Melaksanakan pengawasan terhadap dana kampanye dan memerintahkan pengembalian dana kampanye jika terjadi pelanggaran.
9. Memberikan sanksi atau hukuman terhadap partai politik yang terbukti atau calon yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pemilihan umum.
10. Memberikan informasi dan edukasi terkait pemilihan umum kepada masyarakat.
11. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum.

Dengan tugas dan wewenang yang luas, KPU berperan penting dalam memastikan pemilihan umum berjalan dengan lancar, adil, dan transparan. KPU juga beroperasi secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun agar dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik.

Dengan adanya pendapat yang menarik dari masyarakat mengenai politik uang maka dari itulah peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai fenomena politik uang yang telah menjamur di negara kita. Adapun orang-orang terkait dengan politik uang tersebut dalam penelitian ini sekaligus sebagai sumber informan peneliti yaitu:

1. Nama (Inisial) : S
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pekerjaan : Pemetong Kayu
- Usia : 40thn

- Alamat : Desa pilang, RT.01
2. Nama (Inisial) : M
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pekerjaan : Penyadap Karet
- Usia : 38thn
- Alamat : Desa Pilang, RT.01
3. Nama (Inisial) : I
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pekerjaan : Nelayan
- Usia : 39thn
- Alamat : Desa Pilang, RT.02
4. Nama (Inisial) : Y
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pekerjaan : Penyadap Karet
- Usia : 41thn
- Alamat : Desa Pilang, RT.02

Pendapat dari beberapa orang yang terkait dengan praktik politik uang, alasan mereka mengambil uang adalah karena faktor ekonomi dan hampir semuanya berpendapat bahwa faktor ekonomi yang mendorong mereka untuk menerima uang tersebut. Bahkan sebagian masyarakat mengatakan dengan alasan ekonominya yang rendah bahwa uang atas ganti dari kerjanya yang ia tinggal adalah hal yang wajar sehingga dalam hal ini seakan mereka mengharapkan pemilu sebagai tempat mencari uang bukan lagi tempat dimana mereka seharusnya

memberikan suaranya untuk kepentingan umum dan demi keadilan rakyat dengan memilih dengan penilaian nurani dan visi maupun misi para calon.²

Masyarakat yang menjadi informan tersebut mengatakan bahwa mereka juga melihat dari besaran uang yang diberikan dengan contoh pasangan calon A memberi Rp. 100.000 dan pasangan calon B memberikan Rp. 200.000 maka mereka memilih yang besar dengan artian akan memilih pasangan calon B karena besarnya uang yang mereka terima. Sebab mereka berpendapat juga bahwa setelah para calon terpilih sekalipun tidak akan mungkin mereka diingat jadi mereka meminta uang muka untuk itu sebagai bentuk jaminan dan waktu luang yang telah diberikan.

Mereka mengatakan bahwa memang uang itu merupakan suatu keharusan untuknya karena jika tidak ada uangnya mereka memilih untuk tidak memilih. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwasanya tidak hanya penguasa yang dapat menjual dan membeli keadilan namun dalam keputusan itu pula rakyat dan masyarakat yang sudah tidak mempercayai hukum membuat pengecualian untuk memberikan suara dengan imbalan bayaran sehingga baik kalangan atas maupun bawah uang selalu bersandingan atas suara dan kekuasaan.

Menurut peneliti hal ini terjadi disebabkan oleh ekonomi masyarakat dan tidak adanya lagi kepercayaan atas janji yang diucapkan pihak calon dan sebaliknya pihak calon yang terpilih mementingkan kursi jabatannya sebab sudah terlalu mudah untuk mengendalikan masyarakat dengan uang.

² *Wawancara Bersama Masyarakat Desa Pilang.*

Peneliti kemudian bertanya kepada tokoh agama pada hari sabtu, 14 Januari 2023 dan beliau mengungkapkan Politik uang tentu saja telah terinfeksi dan menjadi virus ke semua kalangan baik yang muda maupun yang tua dalam hal usia tidak ada halangan bagi politik uang dapat menjangkanya, akan tetapi tidak dengan sebagian masyarakat yang punya kebijaksanaan dalam pemikirannya serta kekuatan dalam iman, ekonomi, dan pengetahuan. Dari sisi ini peneliti mewawancarai tokoh agama untuk mengetahui bagaimana pendapat beliau melihat daripada politik uang yang telah mejamur di negeri ini. Dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Supriansyah
Pekerjaan : Ustadz dan Nelayan
Usia : 49 Tahun
Alamat : Desa Pilang, RT. 02

Mengenai politik uang tersebut beliau mengatakan bahwa benar telah menjadi hal yang lumrah dan dilakukan dalam pemilu maupun pemilukada, namun didalam Agama Islam tentunya juga tidak ada tuntunan mengenai kegiatan ini untuk bisa dikatakan benar. Kegiatan semacam ini akan terjadi terus menerus jika tidak ada yang sadar akan hal buruk dan akibat dimasa yang akan datang.³

Politik uang ini dihukumi haram ungkap beliau karena termasuk risywah atau suap di dalam Islam serta jelas saja kegiatan ini haram dilakukan baik untuk penerima suap maupun pemberi suap sama saja antara keduanya. Maka dari itu

³ Wawancara bersama Tokoh Agama, pada 14 Januari 2023.

disini perlunya pemahaman yang mendalam terhadap politik uang ini karena kita tidak akan menerima kejujuran setelah orang yang kita pilih itu menjabat diperhatikan sekalipun tidak karena mereka telah memberikan uang sebagai harga dari suara yang berharga ratusan ribu saja namun menerima akibat selama 5 tahun itulah yang masyarakat kita belum pahami ungkap Ust. Supriansyah sebagai Tokoh Agama.

Politik uang yang marak sekali terjadi membuatnya terlihat sebagai tradisi dan kebudayaan yang lumrah sudah di kalangan masyarakat bahkan tidak jarang masyarakat mengharuskan adanya uang dalam setiap ajang pemilihan. Oleh sebab itu, peneliti melakukan wawancara kepada tokoh adat setempat untuk bertanya apakah politik uang ini termasuk tradisi atau kebudayaan dan sebagainya. Pada Senin, 16 Januari 2023 peneliti melakukan wawancara bersama Tokoh Adat dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Jimat Sunan

Pekerjaan : Mantir Adat

Usia : 63 Tahun

Alamat : Desa Pilang, RT. 01

Menanggapi dari pertanyaan peneliti Bapak Jimat Sunan sebagai tokoh adat disini mengatakan bahwa tidak ada budaya yang seperti itu bahkan beliau juga mengungkapkan bahwa hal tersebut juga bukan merupakan sebuah tradisi, akan tetapi hal ini dilihat seakan menjadi tradisi dan sebuah budaya karena praktik politik

uang ini sering sekali dilakukan dan terjadi secara terus menerus yang membuatnya kelihatan biasa dan dianggap sebagai tradisi di masyarakat. Perbuatan ini tentunya dalam pandangan hukum adat bukan merupakan hal yang dibenarkan. Namun bagaimana lagi karena memang hal ini tidak bisa terjadi jika tidak dimulai, setidaknya masyarakat punya pengetahuan dan hati yang tulus untuk melihat fenomena ini bukan malah memanfaatkannya.⁴

Politik uang dikalangan masyarakat juga telah terjadi di Pemilikada sebelumnya namun menurut beliau bahwa tindakan ini tidaklah benar bahkan sangat berlawanan dengan etika dan moral baik dalam Agama maupun Adat itu sendiri. Masyarakat dengan suka rela menerima uang dari para calon atau anggota pendukung suatu pasangan calon, mereka memang mempunyai beberapa alasan tersendiri seperti ekonomi dan pengetahuan yang kurang tentang politik uang, akan tetapi sebenarnya bukan sebuah alasan untuk menerima uang yang tidak seberapa namun akan dilupakan dan tidak didengar nantinya ketika meminta sesuatu kepada pemerintahan yang telah mereka pilih atas dasar uang maupun berjenis barang.

Dampak dari politik uang itu nanti akan berlanjut sampai generasi kedepannya kalau tidak dihentikan, akan tetapi menghentikan ini yang sulit ungkap bapak Jimat Sunan.

⁴ *Wawancara Bersama Tokoh Adat, pada 16 Januari 2023.*

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan dengan data yang diperoleh dan di analisis untuk peneliti gunakan sebagai pokok pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan di dalam penelitian ini.

Politik uang yang akan peneliti maksud di sini adalah uang maupun barang yang telah diberikan dan diterima oleh para calon sebagai pemberi dan masyarakat sebagai penerima. Memberi maupun menerima kita sudah sadari itu merupakan perbuatan yang termasuk suap di dalam islam mengenai politik uang (*money politics*).

Fenomena *money politics* kerap sekali terjadi bahkan disaksikan sendiri, tidak hanya itu praktik politik uang ini seperti sebuah hal yang terlihat sebagai suatu perbuatan yang wajar karena saking seringnya kita dengar. Dengan demikian politik uang yang terjadi di masyarakat itu tentunya punya berbagai alasan dan latar belakang yang perlu kita ketahui.

Politik uang menjadi tolak ukur masyarakat untuk pergi ke tempat pemilihan karena memang menurut mereka itu adalah suatu keharusan karena masyarakat sampai rela tidak bekerja hari itu dan juga ada bahkan yang mengatakan kalau tidak ada uangnya lebih baik tidak ikut memilih. Pendapat ini juga dari yang peneliti amati bahwa memang masyarakat kerja sebagai penyadap karet, bertani, nelayan, dan pekerjaan lainnya yang tidak mengenal hari libur maka ini juga menjadi alasan masyarakat untuk meminta uang ganti hari kerja yang mereka tinggalkan tepat di hari pemilukada 2020 kabupaten pulang pisau.

Peneliti menyimpulkan dari pendapat masyarakat adalah perbuatan yang tidak tepat sebab bagi peneliti daripada menerima uang ratusan ribu lebih baik memilih dengan nurani yang memang dirasa pantas memimpin bukan dinilai dari sejumlah uang yang dikeluarkan para calon.

Faktor utama dari yang peneliti lihat disini bahwa masyarakat berpendapat demikian adalah faktor ekonomi dan juga pengetahuan politik yang kurang, maka sebab itu dapat dengan mudah terpengaruh untuk politik uang. Selain itu pengetahuan hukum mengenai politik uang itu semestinya diketahui oleh masyarakat.

Di dalam Islam politik uang sama dengan perbuatan suap maka berarti di dalam hukum islam perbuatan politik uang (*Money Politics*) itu haram ataupun dilarang. Maka sebab itu praktik ini tidak semestinya dibenarkan oleh kita sebagai masyarakat maupun para calon pemimpin. Pengetahuan inilah yang perlu diketahui masyarakat untuk dapat menjadi benteng pertama diri untuk tidak memberi maupun menerima uang yang dimana tujuannya jelas untuk membeli suara kita dalam pemilu.

Di samping hukum Islam, hukum positif negara kitapun tidak membenarkan praktik ini dan dapat dikenai hukuman baik bagi pemberi dan penerima, ini juga merupakan hal yang perlu diketahui masyarakat Kabupaten Pulang Pisau khususnya Desa Pilang.

Sebelum mengetahui perbuatan itu telah dilarang oleh agama maupun negara maka itulah yang membuat masyarakat berpendapat bahwa uang dalam

pemilu adalah keharusan dan sebagai ganti dari pekerjaan yang mereka tinggalkan selama pemilihan. Masyarakat juga tidak terlalu memperhatikan siapa yang mereka pilih dan apa misi mereka selagi karena bagi mereka uang yang berbicara. Akhirnya pemilu yang harusnya menjadi wujud dari demokrasi maka bagi peneliti malah menjadi kompetisi siapa yang mempunyai power (uang banyak) yang akan duduk di kursi pemerintahan.

Politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi yang dapat diartikan dengan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan juga tindakan membagikan uang atau aset pribadi untuk mempengaruhi suara pemilih.

Politik uang di dalam proses pemilu memang sangat sering terjadi dan telah menjamur ditengah tengah masyarakat, namun berdasarkan hukum bahwa tindakan itu bukanlah hal yang dibenarkan untuk dilakukan baik dari pemberi maupun penerima. Namun pada kenyataannya hal tersebut tetap terjadi dengan berbagai bentuk dan strategi pemberian yang berbeda-beda.

Politik uang yang terjadi pada pilukada 2020 ini menjadi pembahasan peneliti dimana masyarakat lebih tertarik dengan nominal rupiah daripada visi maupun misi dari para anggota calon kepala daerah. Anggapan bahwa pemerintah akan melupakan mereka setelah duduk di kursi kekuasaan itulah yang menjadi alasan kuat mereka untuk berpendapat begitu, maka dari itu masyarakat lebih memilih untuk tidak memilih sekalian kalau tidak ada uang yang diberikan baik secara langsung daripada para calon ataupun tidak langsung melalui tim suksesnya.

Praktik politik uang yang terjadi pada pemilu ini peneliti rasa memang terjadi seperti sebuah keharusan akibat dari pendapat yang mengatakan bahwa mereka akan datang ke tempat pemilihan berdasarkan uang. Dengan demikian dapat kita temukan sistem yang terjadi di kalangan masyarakat sendirilah yang membuat politik uang seperti sebuah budaya dan keharusan dan terlihat sebagai suatu hal yang lumrah. Maka faktor yang membuatnya terlihat biasa di kalangan masyarakat sendiri tercipta dari alasan dan pendapat sendiri yaitu masalah ekonomi dan kurangnya pengetahuan dari masyarakat serta kurangnya kepercayaan kepada pemerintah yang dimana ini berakibat kepada pendapat dan pemikiran mereka bahwa setidaknya ada uang yang mereka terima sebagai harga dari suaranya.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat ini jelas sekali bahwa mereka merelakan apapun yang terjadi dimasa berikutnya setelah para calon terpilih dan dengan itu mereka tidak menyadari bahwa mereka akan benar-benar dilupakan karena disebabkan mereka telah menerima sejumlah uang untuk suaranya maka secara tidak langsung apabila ada sesuatu dikemudian hari pemerintah akan akan angkat tangan dengan alasan bahwa merasa sudah memberikan hal yang diinginkan masyarakat pada awal pemilu.

Politik uang yang terjadi di masyarakat ini telah menjadi kebiasaan dan bahkan terlihat seperti suatu hal yang biasa, karena telah terbiasa dengan pemikiran yang salah. Maka dari itu perlu ditanamkan nilai-nilai agama yang kuat dan juga pengetahuan hukum yang dimana harus ditaati bagi masyarakat bahwa tindakan itu merupakan hal yang bertentangan dengan hukum.

Melihat kebiasaan ini peneliti menemukan beberapa faktor terjadinya politik uang ini yaitu :

1. Harga Barang yang meningkat yang di mana hal tersebut menjadi kebutuhan masyarakat umum menjadi sulit dan hal tersebut juga mempengaruhi keinginan masyarakat menerima uang suap dari para calon baik langsung maupun tidak langsung.
2. Kondisi Ekonomi juga menjadi faktor penting di sini di mana masyarakat dengan ekonomi yang tidak stabil akan sangat membutuhkan uang dan dengan suka rela mengambil bahkan meminta uang kepada para calon. Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Kurangnya pengetahuan tentang demokrasi dan hak-hak pemilih. Masyarakat tidak memahami pentingnya demokrasi dan hak-hak pemilih, dan menerima politik uang tanpa memahami dampak negatifnya pada proses pemilu.

Hal ini bisa saja merugikan masyarakat dan negara secara keseluruhan, karena mempengaruhi hasil dari pemilu dan mencegah partai politik dan calon yang kualitasnya baik untuk bersaing secara adil. Maka dari itu penting untuk memperkuat hukum dan regulasi untuk membatasi praktik politik uang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang demokrasi dan hak-hak pilih.

Dampak dari praktik ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada proses pemilu

1. Menghambat pemahaman masyarakat

Politik uang ini dapat mempengaruhi keputusan pemilih sehingga pemahaman masyarakat terbatas mengenai isu-isu penting dan ini bisa menghasilkan oemilih yang tidak didasarkan pada informasi yang tepat dan berkualitas

2. Membatasi partisipasi masyarakat

Politik uang yang terjadi pada proses pemilu ini akan mempengaruhi calon yang tidak mampu bersaing dengan calon yang mempunyai sumber daya lebih. Hal ini dapat membatasi pilihan pemilih dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pemilu.

3. Politik uang juga dapat mendorong pasrtisipasi masyarakat yang tidak etis, seperti membeli suara untuk dapat pemilih. Ini bisa menghambat proses demokrasi dan mempengaruhi hasil pemilu yang seharusnya secara jujur dan adil.

Perlu diketahui bahwa tindakan atau perbuatan yang terjadi seperti halnya praktik politik uang ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada pasal 246 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan, menerima, atau menawarkan uang, barang, atau jasa untuk mempengaruhi hasil pemilu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Selain itu juga, praktik ini juga melanggar undang-undang lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tantang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Maka dari itu pentingnya bagi pihak berwenang dan masyarakat untuk dapat menegakkan undang-undang dan menaatinya guna membatasi praktik politik uang dalam pemilu. Yang dimana ini dapat membantu menjaga integritas dan transparansi proses pemilu dan memastikan bahwa pemilu yang berlangsung terjadi dengan jujur dan adil.

Dengan tidak adanya politik uang di dalam pemilu maka pemilihan umum akan menjadi lebih adil dan demokratis. Para calonpun akan berkompetisi berdasarkan dari ide dan program kerja, bukan lagi berdasarkan seberapa banyak uang yang mereka miliki. Ini memungkinkan bagi calon-calon yang memiliki kemampuan dan kualitas terbaik untuk terpilih, dan tidak hanya mereka yang punya banyak uang yang akan terpilih.

Dalam suasana tanpa politik uang yang terjadi di dalam pemilu, kepercayaan masyarakat pada proses pemilu akan meningkat, dan partisipasi masyarakat juga lebih tinggi. Masyarakat akan cenderung memilih calon berdasarkan kualitas dan kesesuaian visi dan misi yang diusungkan.

Selain itu pula, keputusan yang diambil oleh para pejabat terpilih akan lebih berorientasi kepada kepentingan umum dan kebijakan publik, daripada kepentingan pribadi atau kelompok yang mendukung mereka dengan politik uang.

Dengan tidak adanya politik uang di dalam pemilihan umum maka juga dapat mengurangi korupsi karena politik yang dalam pemilihan umum seringkali

menjadi pintu masuk bagi korupsi, karena calon-calon yang terpilih merasa harus mengembalikan dan yang telah mereka keluarkan selama kampanye. Tanpa adanya politik uang, ada kemungkinan kecil terjadi praktik korupsi.

Tanpa adanya politik uang juga dapat meningkatkan kepercayaan publik sebab, tanpa politik uang, pemilu dapat menjadi lebih terhormat dan adil. Yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan pemerintah. Ini juga dapat meningkatkan stabilitas politik dan sosial negara secara keseluruhan.

Politik uang yang merupakan praktek di mana seseorang atau kelompok mempengaruhi atau membeli pengaruh politik dengan sumbangan uang kepada para kandidat atau partai politik. Inilah yang membuat demokrasi di negara kita menjadi rusak karena membrikan kekuatan lebih kepada orang yang memiliki uang daripada yang tidak memiliki uang.

Demokrasi dalam pemilu yang dirusak dengan adanya politik uang itu akan menghasilkan pemilu yang terpilih merupakan orang yang tidak mewakili keinginan mayoritas masyarakat, tetapi keinginan orang kaya yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil pemilu dengan uang mereka.

Bahayanya praktik politik uang adalah mengurangi transparansi dalam proses politik dan memberikan kesan bahwa politik hanya tersedia bagi mereka yang kaya dan berkuasa. Yang juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada pemerintah.